

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR BANKSAR DANA LOKA, PERIODE TAHUN 2018

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Pelaksanaan Tata kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Banksar Dana Loka

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil *Self Assessment* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksaaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

- a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum lengkap sesuai ketentuan, dimana Direksi saat ini masih berjumlah 1 (satu) orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, masih lebih banyak dari jumlah Direksi yang berjumlah 1 (satu) orang.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Santy Tjoeng
 - Anggota Komisaris : Olivia Liemonta

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Fransiscus Hendra
- Direktur : masih kosong

3. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris belum membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola.

- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris masih terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, yaitu dalam hal penandatanganan Bilyet Giro dan Cek pada rekening giro di Bank Umum, selanjutnya apabila jumlah Direksi sudah memenuhi 2 (dua) orang, maka akan dilakukan perubahan ketentuan penandatanganan Bilyet Giro dan Cek dari Komisaris kepada hanya Direksi saja. Selanjutnya Dewan Komisaris tidak lagi terlibat dalam kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interent dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

3). Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit tahun 2018 dan telah ditindaklanjuti dengan RUPS penetapan KAP.
- Persetujuan / penetapan revisi RKAT PT. BPR Banksar Dana Loka, tahun 2018.
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RKAT tahun 2018
- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih perlu dilakukan pengisian jabatan lowong Direktur, yang nantinya direncanakan merangkap sebagai Direktur Kepatuhan.
- Direktur Kepatuhan apabila sudah ditetapkan maka akan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan akan tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang secara berkala melaporkan ke Dewan Komisaris.
- Direktur Kepatuhan akan menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Audit Internal akan berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern apabila sudah ditunjuk dan ditetapkan maka akan melaksanakan fungsi audit internal sesuai SPFAIB.

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern akan berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal akan melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal akan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Komite Pemantuan Risiko.
- Audit Internal akan melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS, yang mana untuk periode tahun buku 2018 telah dilakukan RUPS pada tanggal 9 Januari 2019.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta

mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksplorur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR Banksar Dana Loka sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPMK

1. Selama periode tahun 2018 Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPMK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BPMK PT. BPR Banksar Dana Loka.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BPMK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (dlm ribuan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	3	3,373,184
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	41	34,931,045
	total	44	38,304,228,972

e. Rencana Strategis Bank

e.1. Rencana jangka pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018.

- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Banksar Dana Loka jangka pendek difokuskan

Perbaikan proses internal di operasional & bisnis serta peningkatan kompetensi karyawan merupakan fokus manajemen BPR pada tahun 2018.

Pertumbuhan Kuantitas bisnis fokus pada pertumbuhan Aset, Dana, Kredit dan Profit. Peningkatan kualitas ditargetkan pada efisiensi dan efektifitas bisnis, operasional dan kepatuhan dengan standarisasi proses (SPO dan Job Desc) dan kinerja (KPI). Manajemen BPR memberikan perhatian serius dan menitik beratkan 2 sumber daya utama BPR yakni pada SDM dan Teknologi Informasi

SDM BPR ditarget memenuhi unsur-unsur : **Kompetensi** pada bidang masing2 (Kejelasan Job Specification dan Job Description), **Integritas** setiap karyawan dengan melaksanakan Pre-employed & Employed Screening, Kode Etik BPR, Strategi Anti Fraud dan Pelaporan Pelanggaran). **Loyalitas** karyawan yang dibangun dengan skema remunerasi yang berfokus pada Gaji Pokok, Tunjangan dan Insentif yang berbasis pada risiko dan kinerja. Kemudian di perkuat dengan struktur, skala upah dan struktur jabatan yang

jelas sesuai PERMENAKER 1/2017 sehingga memberikan kepastian jenjang karir dan masa depan setiap karyawan BPR.

Teknologi Informasi (TI) sesuai POJK No.75/2016 akan dilakukan penataan dengan tahapan berikut :

- 1) Evaluasi Core Banking System (CBS) yang ada dengan tujuan memastikan kapasitas memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut atau pengadaan CBS baru.
- 2) Evaluasi pengamanan CBS terkait penggunaan password users karyawan dan penggunaan data nasabah hanya untuk kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) TI dipastikan mendukung proses operasional dan bisnis sehingga setiap pekerjaan manual dapat diotomatisasi menghemat waktu, tenaga dan biaya tenaga kerja.

Mengandalkan dukungan 2 sumber daya tersebut, manajemen BPR di tahun 2018 merencanakan hal-hal berikut :

- a) ASET : Kondisi asset akan mengalami penurunan cukup signifikan dimana merupakan konsekwensi adanya pengurangan dana pihak ketiga pihak terkait, yang mana BPR akan menurunkan deposito pihak terkait sebesar Rp.38.942.486.000,- secara bertahap tetapi akan lebih besar porsinya pada Semester kedua tahun 2018. Tujuan pengurangan dana pihak ketiga dalam rangka mengupayakan keseimbangan dengan penyaluran kredit dimana untuk tahun 2018 BPR akan menyalurkan kredit sebesar Rp.16.985.130.000,- dan kondisi ini masih mengalami surplus pada sisi pendanaan, sehingga masih memerlukan penurunan dana pihak ketiga dari deposito pihak terkait sekitar 48 % pada akhir tahun 2018. Asset BPR pada akhir tahun 2018 diestimasi sebesar Rp.94.081.884.000,- namun posisi LDR akan membaik meningkat menjadi 60,24 %.

b) Pertumbuhan sepanjang tahun 2018 dengan posisi 31 Desember 2018

- Pertumbuhan dana tabungan yang meningkat 22,52 % dari Rp.15.484.258.000,- pada akhir Desember 2017 menjadi Rp.18.972.575.000,- pada akhir tahun 2018.
- Sumber Dana Tabungan akan menggali potensi nasabah penabung di Metro Tanah Abang melalui Tabungan Banksar dan menggiatkan Tabungan Auto Debet yang digunakan untuk pembayaran Service Charge, Listrik dan Telepon di Pusat Grosir Metro Tanah Abang.

c) DANA ; Akan diturunkan secara bertahap secara lebih signifikan pada semester kedua, dimana BPR akan meminta pencairan deposito pihak terkait, dimana posisi jumlah total deposito akan turun sebesar 48 % atau sejumlah Rp.38.942.486.000,- sampai akhir tahun 2018, dari sejumlah Rp.80.621.246.000,- pada akhir Desember 2017 akan menjadi Rp.41.678.760.000,-. Penurunan dana pihak ketiga berupa deposito berjangka pihak terkait akan membawa konsekuensi penurunan Asset namun akan memperbaiki Rasio Loan to Deposit Ratio, dimana diharapkan dengan penurunan dana pihak ketiga dan diiringi kenaikan penyauran kredit maka LDR pada akhir tahun 2018 akan mencapai 60,24 %.

d) KREDIT ; Pertumbuhan sebesar Rp.16.985.130.000,- atau meningkat 43,23 % diproyeksi akhir 2018. Pertumbuhan kredit tersebut diperhitungkan menaikkan posisi LDR BPR menjadi 60,24 % diakhir 2018 sambil menurunkan dana pihak ketiga dari deposan pihak terkait. Per 31 Desember 2017 LDR tercatat 33,06 dengan penurunan dana pihak ketiga dari pihak terkait dan kenaikan pertumbuhan kredit tersebut maka sasaran LDR 60,24 tersebut masih realistik untuk dicapai.

Sasaran kredit pada segmen yang telah ada dengan penetrasi pasar. Pada semester kedua Penyaluran melalui modifikasi produk berupa kredit dengan jangka waktu dan pembayaran angsuran yang fleksibel. Namun tetap melakukan prioritas prudential banking yakni 6 tahapan proses kredit;

- Sumber nasabah yang jelas melalui pendekatan referral nasabah yang ada
 - Verifikasi & Analisa dilakukan pihak independen pemasaran secara bertanggungjawab melalui kunjungan lapangan dan verifikasi pihak-pihak terkait on site.
 - Administrasi Kredit ditangani secara berhati-hati melalui verifikasi data nasabah sebelum pengikatan dan memastikan kehadiran nasabah yang sebenarnya dalam pengikatan kredit. Penjelasan dan pembacaan isi perjanjian kredit wajib dilakukan sesuai POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen.
 - Pemantauan Kredit dilakukan sejak realisasi pencairan kredit ke rekening debitur. Penggunaan kredit setelah kredit cair dipastikan sesuai permohonan kredit dan dikelola secara bertanggungjawab oleh debitur. Pemantauan selanjutnya dilakukan setelah kredit berjalan 1 atau 2 bulan dengan kunjungan ke debitur guna memastikan usaha berjalan baik, penggunaan kredit sesuai permohonan dan persetujuan bank. Kunjungan ini sekaligus memastikan kebutuhan lanjutan debitur mampu dipenuhi bank apabila ada dan penyediaan dana untuk pembayaran angsuran telah dikelola dengan baik oleh debitur.
 - Penanganan NPL secara teknis dilakukan dengan membagi 3 tahapan ;
 - i. Melakukan pemetaan terhadap karakter, kemampuan dan collateral
 - ii. Tindakan nyata terhadap hasil pemetaan tersebut,
 - iii. Penanganan secara litigasi dan non litigasi sesuai dengan kondisi debitur
- e) PROFIT ; ditargetkan ROA 1,64 % pada akhir tahun 2018, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat 1,18 %. Sumber pendapatan utama berasal dari outstanding kredit dan fee base income biaya administrasi penerimaan service charge, listrik, telepon dan abudmen parker di Pusat Grosir Metro Tanah Abang. NIM pada kahir 2017 tercatat 2,51 % akan meningkat menjadi 4,60 % pada akhir tahun 2018.
- f) Biaya Tenaga Kerja ditangani dengan memperhitungkan asset dengan jumlah karyawan secara proporsional dan memutasi karyawan back

office ke front yang berfokus pada pelayanan dan penambahan jumlah dan transaksi nasabah. Penurunan biaya overhead dilaksanakan dengan memonitor setiap pos biaya-biaya rutin dan ditargetkan terjadi pengendalian dan penurunan secara absolut

e.2 Rencana jangka menengah tahun 2018

1) Finansial

- Pertumbuhan kredit dan menurunkan volume deposito pihak terkait untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Banksar Dana Loka

3) Karyawan

- Mencapai perbaikan dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Banksar Dana Loka melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank belum menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank berupa Laporan Keuangan yang telah diaudit telah dipasang pada papan pengumuman di kantor BPR dan dipublikasikan pada surat kabar nasional sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. Untuk laporan penerapan Tata Kelola, BPR akan menyampaikan laporan kepada OJK, Asosiasi Perbarindo dan majalah/ media BPR melalui Aplikasi SIP (system Informasi Perbarindo) yang ada pada website Perbarindo, www.Perbarindo.or.id

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Banksar Dana Loka tidak memiliki saham pada BPR lain ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank Lain. Khusus Dewan Komisaris ada menjabat sebagai Direksi dan atau Komisaris pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha Non Bank, dengan rincian sbb:

Nama	Jabatan di BPR Banksar DanaLoka	Jabatan BPR Lain	Jabatan Perusahaan Lain	PS BPR/ Perusahaan Lain	Bidang Usaha
Santy Tjoeng	Komisaris Utama	-	PT. Wira Sakti Surya Persada (Direktur)	-	Developer/ Kontraktor
Olivia Limonta	Komisaris	-	PT. Artha Sejahtera Surya (Direktur)		Developer/ Kontraktor
			PT. Metro Seloka Indonesia (Komisaris)		Developer/ Kontraktor
			PT. Bhakti Bangun Era Cipta (Komisaris)		Developer/ Kontraktor
			PT. Artha Pondok Kencana (Komisaris)		Developer/ Kontraktor
			PT. Rointa Eka Jaya (Komisaris)		Developer/ Kontraktor
			PT. Saudara Eko Samudra (Komisaris)		Developer/ Kontraktor
			PT. Citra Metro Kencana (Komisaris)		Developer/ Kontraktor
			PT. Metro Kelola Utama (Komisaris)		Developer/ Kontraktor
Fransiscus Hendra	Direktur Utama	-	-	-	

Komposisi Kepemilikan Saham

Nominal 1 = Rp.1000

No.	Nama	Sebelum Perubahan		
		Lembar	Nominal	%
1	Tjondro Indria Liemonta	3.361	3.361.000	67,22
2	Sylvia Liemonta	500	500.000	10,00
3	Daisy Liemonta	500	500.000	10,00
4	Olivia Liemonta	500	500.000	10,00
5	Santy Tjoeng	139	139.000	2,78
	Jumlah	5.000	5.000.000	100

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Banksar Dana Loka tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Banksar Dana Loka salah satunya memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
- Anggota Direksi PT. BPR Banksar Dana Loka tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR. Banksar Dana Loka ada yang memiliki dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, dengan rincian sebagai berikut:

	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Santy Tjoeng	Komut		√		√		√		√		√		√
Olivia Liemonta	Komisaris		√		√	√			√		√	√	
Fransiscus Hendra	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp.757.000.000,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp .259.450.000,- Dalam hal ini berupa tunjangan kendaraan mobil untuk Direksi, dengan nominal menggunakan harga awal perolehan kendaraan, dengan rincian pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	Rp.189.000.000,-	1	Rp.568.000.000,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki. Dalam hal ini fasilitas tunjangan kendaraan dengan mengambil harga awal perolehan kendaraan.	2	-nihil-	1	Rp 259.450.000,-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	1 orang	-
Rp 500 juta ke bawah	-	2 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,00 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,00 %
- c. rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 3,72 %
- d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 4,57 %
- e. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,56 %

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Banksar Dana Loka selama tahun 2018 tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Banksar Dana Loka selama tahun 2018 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan selama tahun 2018.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

PT. BPR Banksar Dana Loka selama tahun 2018 tidak melakukan Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial maupun Kegiatan Politik.

B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Banksar Dana Loka, periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 2.87 dengan predikat Cukup Baik
- b. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik akan memberi manfaat :
 - BPR akan menyusun SOP Tata Kelola, dengan pelaksanaan SOP Tata Kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif.
 - Komite-komite dewan Komisaris akan melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
 - Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola yang baik.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Banksar Dana Loka tahun buku 31 Desember 2018.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Jakarta 26 April 2019

PT. BPR Banksar Dana Loka

Direksi,

Dewan Komisaris,



PT. BPR BANKSAR DANA LOKA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Lira
Direktur Operasional
Dan Kepatuhan

Fransiscus Hendra
Direktur Utama

Olivia Liemonta
Komisaris

Santy Tjoeng
Komisaris Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Banksar Dana Loka
Alamat BPR	Pusat Grosir Metro Tanah Abang, Banking Hall Lt.7 No.23, Jl. Wahid Hasyim 189, Jakarta Pusat.
Posisi Laporan	31 Desember 2018
Modal Inti BPR	Rp29,985,093,835
Total Aset BPR	Rp122,067,763,096
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan						
	A. Struktur dan Infrastruktur						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota					v	Jumlah Direksi 1 orang hingga akhir tahun 2018
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten			v			Direksi bertempat tinggal di provinsi lain yaitu Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain		v				Anggota Direksi tidak merangkap jabatan diluar aktivitas operasional BPR
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota	v					Anggota Direksi tidak terdapat hubungan dengan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab,			v			Direksi menggunakan jasa konsultan dibidang hukum, dan akuntansi tetapi pelaksanaan telah sesuai dengan peraturan POJK 4/POJK 03/2015
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan		v				Seluruh direksi telah lulus fit and profer dan bahkan telah diputuskan melalui RUPS baik baru maupun perpanjangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	2.67					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.33					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan B. Proses Penerapan Tata Kelola						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan		v				Direksi dalam membuat dan menetapkan kebijakan serta pengambilan keputusan tidak bisa diintervensi oleh pemilik atau pihak lain dan setiap surat
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern,		v				Semua temuan audit intern, audit eksteren serta OJK maupun otoritas lainnya selalu ditindak lanjuti
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan		v				Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting</i>			v			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dimusyawahkan mufakat dan apabila terjadi beda pendapat selalu dibuat kesepatan dan dilengkapi dengan berita acaranya.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas			v			Direksi menggunakan produk jasa BPR, tetapi tidak mementingkan pribadi / keluarga yang dapat merugikan BPR.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan			v			Anggota direksi cukup membudayakan pembelajaran untuk direksi maupun karyawan walupun belum seluruhkan karyawan diberikan kesempatan

	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			Anggota direksi belum seluruhnya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik sehingga perlu ada langkah perbaikan.	
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			v			Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan POJK walaupun belum dilaksanakan sepenuhnya.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	15	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						21	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.63	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.05	
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB	B	CB	KB	TB			
		1	2	3	4	5			
1	Pelaksanaan Tugas dan C. Hasil Penerapan Tata Kelola								
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melalui RUPS.	
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Direksi telah membuat kebijakan strategi terkait dengan kepegawaian, walaupun belum secara menyuruh disosialisasikan	
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas			v			Hasil rapat direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat Direksi, begitupun bila terjadi beda pendapat.	
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi			v			Direksi cukup perhatian untuk meningkatkan kompetensi bagi dirinya maupun karyawan	
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan		v				Direksi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada OJK, Asosiasi BPR dan Media /majalah BPR melalui aplikasi SIP (System Informasi Perbarindo)	
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13	

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.26
	Penjumlahan S + P + H						2.64
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.59
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan						
	A. Struktur dan Infrastruktur						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan		v				Jumlah Dewan Komisaris sebanyak 2 anggota telah sesuai dengan POJK 4/POJK 03/2015
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan		v				Seluruh Dewan Komisaris yang baru atau yang diperpanjang telah Lulus Uji Kemampuan dan Kapatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi		v				Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris		v				BPR tidak memiliki komisaris independen, tetapi jumlahnya dan legalitasnya telah sesuai dengan POJK 4/POJK 03/2015
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan			v			Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai POJK 4/POJK 03/2015,

7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.			v			Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) BPR lain	
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan			v			Salah satu Dewan Komisaris merangkap sebagai pemilik, tetapi kedua dewan komisaris tidak ada hubungan dengan Direksi	
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau			v			Salah satu Dewan Komisaris merupakan pemegang saham dan adalah anak kandung dari Pemegang Saham Pengendali, tetapi kedua dewan komisaris tidak ada hubungan dengan Direksi	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	12	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						22	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.44	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.22	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk			v			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi bahkan terkadang memberikan nasehat
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan			v			Dewan Komisaris belum secara optimal memberikan pengarahan, pemonitauran dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi				v		Dewan Komisaris terkadang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional

13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen		v				Dewan Komisaris memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit intern dan eskstern.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan			v			Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika		v				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan secara musyawarah mufakat, begitupun bila terjadi beda pendapat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan			v			Anggota Dewan Komisaris memanfaatkan produk dan jasa layanan BPR tetapi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut				v		Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, disebabkan belum ada penunjukkan Direktur Kepatuhan tsb.
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	12	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	24					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan kedalam risalah rapat dan didokumentasikan.

	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20	
	Penjumlahan S + P + H						2.62	
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.44	
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan							
	A. Struktur dan Infrastruktur							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Anggota Dewan	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Anggota Dewan	
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Anggota Dewan	
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Anggota Dewan	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola							

5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Anggota Dewan	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00	
	Penjumlahan S + P + H						0.00	
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
4	Penanganan Benturan							
	A. Struktur dan Infrastruktur							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan secara tertulis bahkan pengadministrasian, dokumentasi dan pengungkapan cukup lengkap dan aktual.	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						3.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau		v				Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak terjadi benturan kepentingan baik yang terkait dengan nilai transaksi maupun cara pengambilan keputusan	

	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Benturan kepentingan telah dituangkan dan didokumentasikan dengan cukup baik.
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	2.60					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:				v		Anggota Direksi belum ada yang ditunjuk sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan baru dalam rencana, tetapi ybs cukup memahami peraturan OJK dan perundang-undangan yangterkait dengan perbankan.
3)		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif				v		BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4)		Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				v		BPR belum melakukan pengkinaan pedoman kerja, sistem dan prosedur yang disebabkan belum adanya penunjukan, walaupun SOP selalu diperbaharui.
5)		BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani					v	BPR belum memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab mengenai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	12	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	3.8					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2.40					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa					v	BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan					v	BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-					v	BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan			v			PE yang melaksanakan fungsi kepatuhan, memastikan segala kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur selalu disesuaikan dengan peraturan OJK.	
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan,			v			PE yang melaksanakan fungsi kepatuhan, memastikan segala kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur selalu disesuaikan dengan peraturan OJK.	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	8	5		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						19	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						3.8	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.52	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola							

11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Mengingat baru terbentuknya PE Fungsi kepatuhan, maka sampai saat ini belum bisa menilai kenaikan atau penurunan terhadap ketentuan.	
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.				v		BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas				v		BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	8	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						3.67	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.37	
	Penjumlahan S + P + H						3.79	
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.42	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR belum menunjuk PE AUDIT INTERN
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.				v		

2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui					v	Audit Intern belum memiliki SOP audit intern, dan akan disiapkan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan					v	BPR belum menunjuk PE AUDIT INTERN
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.					v	BPR belum menunjuk PE AUDIT INTERN
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.					v	BPR telah memiliki program rekrutmen, tetapi belum dilaksanakan.
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	20	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	24					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	4.80					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2.40					
B. Proses Penerapan Tata Kelola							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.					v	BPR belum memiliki PE AUDIT INTERN
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-

8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan				v		BPR belum memiliki PE AUDIT INTERN	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit				v		BPR belum memiliki PE AUDIT INTERN	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	8	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						3.25	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.30	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.					v	BPR belum memiliki PE AUDIT INTERN
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	BPR belum memiliki PE AUDIT INTERN
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-

13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan							BPR belum memiliki PE AUDIT INTERN	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung						v		
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	15			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							17	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah							4.25	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.43	
	Penjumlahan S + P + H							4.13	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6							0.46	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola								
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				-	
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				-	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola								
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				-	
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana		v				-	
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20	
	Penjumlahan S + P + H						2.00	
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.06	

	Skala Penerapan
--	------------------------

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko						
	A. Struktur dan Infrastruktur						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):						Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai POJK No. 13/POJK 03/2015 , mengingat belum terbitnya SE OJK Manajemen Risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai POJK No. 13/POJK 03/2015 , mengingat belum terbitnya SE OJK Manajemen Risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai						Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai POJK No. 13/POJK 03/2015 , mengingat belum terbitnya SE OJK Manajemen Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan						Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai POJK No. 13/POJK 03/2015 , mengingat belum terbitnya SE OJK Manajemen Risiko
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap,						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi						-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola						

11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian						
	A. Struktur dan Infrastruktur						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau			v			BPR tidak melampaui BMPK, telah sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-			v			-
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-			v			pemberian kredit kepada pihak terkait telah disetujui oleh Dekom, namun data-data pendukung debitur pihak terkait masih kurang lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa		v				-
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK		v				BPR tidak melampaui BMPK, telah sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.90					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.24					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				-
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			-

3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	2.33333333					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.17					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-			v			-
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	2.5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	2.47					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.21					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	

11 Transparansi kondisi keuangan							
A. Struktur dan Infrastruktur							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi		v				Laporan keuangan publikasi telah sesuai ketentuan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun laporan tahunan sesuai POJK no. 48/pojk.03/2017
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			-
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.90
C. Hasil Penerapan Tata Kelola							

6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.10					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.18					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.59	0.44	-	0.29	0.42	0.46	0.06	-	0.24	0.21	0.18	2.87
Predikat Komposit	Cukup Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Banksar Dana Loka periode Desember 2018 mempunyai nilai komposit 2,87 dengan predikat cukup baik.

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
BPR**

Nama BPR : PT. BPR BANKSAR DANA LOKA
Posisi : 31 DESEMBER 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,87	Cukup Baik
Analisis	
Perbaikan Tata Kelola perlu dilakukan, khususnya pemenuhan ketentuan jumlah Direktur dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan . Disamping juga memenuhi kewajiban pemenuhan Pejabat Eksekutif Internal Audit.	

Jakarta 26 April 2019
PT. BPR Banksar Dana Loka

Direksi,

Dewan Komisaris,



PT. BPR BANKSAR DANA LOKA
BANK PERKREDITAN RAKYAT


Lira
Direktur Operasional
Dan Kepatuhan

Fransiscus Hendra
Direktur Utama

Olivia Liemonta
Komisaris

Santy Tjoeng
Komisaris Utama

PT. BPR BANKSAR DANA LOKA



Note: *) sedang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan dari OJK

Jakarta, 31 Desember 2018